

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE

Oleh : Indra Kurniawan¹, Farahwati², Imron³

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
²dan ³Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Technological developments in the current era of globalization, the use of the internet is increasingly advanced along with the passage of time and developments in people's lives. However, along with the growth rate of the internet, it has become a very open and effective gap for promoting online gambling sites, coupled with the presence of social media such as the Instagram application. This research discusses the problem of applying criminal sanctions to celebrities who promote online gambling sites and prevention efforts against celebrities who accept online gambling promotional offers. Writing this thesis uses normative research methods with the legal materials used being primary legal materials in the form of Legislation and using secondary legal materials as well as tertiary legal materials in the form of legal books and legal journals relating to the act of distributing content containing gambling online. The results of this research state that celebgram actors who promote online gambling sites can be subject to criminal sanctions if the perpetrator's actions fulfill the elements based on Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 2008 Concerning Information and Electronic Transactions. The forms of prevention efforts against celebgrams who accept online gambling promotional offers are carried out with preventive efforts in the form of educating celebgrams about the risks and negative impacts of online gambling site promotions carried out by the government, and repressive efforts in the form of implementing criminal sanctions for celebgram actors who promote gambling sites. on line. By looking at these conditions, it can be concluded that individual celebgrams who promote online gambling sites in general can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2016. 2008 Concerning Information and Electronic Transactions and all efforts to prevent celebrities receiving online gambling promotional offers must be implemented by the government with support from the community so that the efforts made can run optimally.

Keywords : Criminal Sanctions, Celebgram, Online Gambling

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini pemanfaatan internet semakin maju seiring dengan perputaran waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan laju pertumbuhan internet menjadi sebuah celah yang sangat terbuka dan efektif untuk mempromosikan situs judi online ditambah dengan hadirnya media sosial seperti aplikasi *Instagram*. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online dan upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan menggunakan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier berupa buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tindakan pendistribusian konten bermuatan perjudian secara online. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bentuk upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online dilakukan dengan upaya preventif berupa edukasi kepada para selebgram tentang risiko dan dampak negatif dari promosi situs judi online yang dilakukan pihak pemerintah, dan upaya represif berupa penerapan sanksi pidana bagi pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online. Dengan melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa oknum selebgram yang mempromosikan situs judi online secara umum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan segala upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan didukung oleh masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Selebgram, Judi Online

1. PENDAHULUAN

Melalui internet jasa selebgram dan *paid promote* untuk promosi, istilah populer yang dikenal saat ini yang berkaitan dengan promosi yang dilakukan melalui media sosial *Instagram* adalah *endorse* atau *endorsement*. Pelaku usaha dapat memanfaatkan jasa selebgram yang memiliki banyak pengikut di sosial media *Instagramnya* guna mengembangkan usaha yang

dimilikinya agar diketahui oleh khalayak, termasuk situs judi online yang marak beredar belakangan ini. Banyak para selebgram *influencer* membuka jasa *endorse*, di mana hal ini dimanfaatkan oleh bandar judi online untuk menawarkan kepada selebgram atau *influencer* untuk mempromosikan situs judi di akunnya melalui unggahan *feed* ataupun *story* dengan bayaran yang fantastis bahkan lebih mahal dari pada iklan konvensional dengan tujuan untuk dilihat oleh para pengikut dari akun

Instagram yang mempromosikan situs judi online.

Salah satu contoh kasus selebgram yang mempromosikan situs judi online pernah terjadi di Kota Samarinda, dengan nama pengguna akun @ikadamayanti17 atau dikenal Ika Damayanti, yaitu seorang selebgram yang memiliki pengikut 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) ribu. Diketahui Ika Damayanti terbukti mempromosikan situs judi online luar negeri dengan nama *JEJUSLOT* di *Instagram* miliknya. Kepolisian akhirnya menangkap Ika Damayanti pada tanggal 28 September 2023 di kediamannya yaitu Jalan KH Harun Nafsi, Gang Darussalam, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda. Pengakuan dari Ika Damayanti bahwa memang benar dirinyalah yang mempromosikan situs judi online tersebut karena ada keuntungan yang akan diterimanya. Ika Damayanti telah mendapat keuntungan dari promosi situs judi online tersebut sekitar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Saat ini Ika Damayanti telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dan perkaranya sudah dalam tahap penyidikan.

Permasalahan mengenai kegiatan perjudian yang menjadi pembahasan Penulis pada penulisan ini ialah masalah promosi perjudian yang dilakukan di dunia maya atau media sosial melalui aplikasi *Instagram* oleh pengguna yang disebut sebagai selebgram, maka hal yang terkait pendistribusian bermuatan perjudian di dunia maya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (2) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Kemudian sanksinya disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat (2) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “Dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait penelitian yang dilakukan. Dalam metode ini ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian. Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis deskriptif, maksudnya bahan hukum yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap dan sistematis sehingga tidak dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online

Perkembangan internet yang sangat pesat sekarang ini dalam melakukan kegiatan penyebaran informasi tentang usaha dan bisnis menjadi sangat mudah termasuk perjudian online. Dalam melakukan promosi judi online media yang paling sering di pergunakan adalah sosial media, sosial media dipilih menjadi media promosi dikarenakan pada saat ini setiap orang menggunakan atau memiliki akun sosial media, sehingga efektivitas dalam melakukan promosi akan lebih berhasil. Adapun media sosial yang sering digunakan untuk promosi salah satunya yaitu *Instagram*. *Instagram* merupakan media sosial yang sekarang ini sedang menjadi primadona dikalangan masyarakat dunia, dengan adanya fitur yang dapat menampilkan foto yang sangat baik menjadikan *Instagram* sangat efektif dalam melakukan promosi. Teknik dalam melakukan promosi dengan menggunakan *Instagram* cukup sederhana yaitu pemilik situs akan membayar pemilik akun *Instagram* yang memiliki ribuan atau jutaan *followers* untuk mengunggah tentang informasi situs judi online tersebut dalam setiap unggahan *story* atau *feed* mereka.

Promosi perjudian online pada dasarnya dapat melanggar kebijakan berbagai wadah (*platform*) media sosial, termasuk *Instagram*. Setiap *platform* memiliki aturan dan pedoman ketat terkait iklan judi dan perjudian. Pada umumnya, promosi perjudian online dapat dianggap ilegal atau tidak etis,

terutama jika ditujukan kepada audiens yang rentan seperti anak-anak. *Instagram* dipilih menjadi media promosi dikarenakan pada saat ini setiap orang menggunakan aplikasi tersebut untuk berbagai foto dan video, selain itu juga aplikasi *Instagram* memiliki fitur utama yang sangat mendukung orang-orang yang menggunakan aplikasi ini untuk berkembang di media sosial oleh karena itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat dibutuhkan untuk membatasi hal-hal yang menyalahi aturan dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi guna menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat baik aktivitas yang dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya.

Selebgram pemilik akun yang mempromosikan situs judi online pada akun media sosialnya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa seorang selebgram yang mempromosikan situs judi online dapat dikenakan pidana tersebut di atas apabila memenuhi unsur antara lain sebagai berikut:

1. Mendistribusikan, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau

- berbagai pihak melalui sistem elektronik;
2. Mentransmisikan, adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;
 3. Membuat dapat diakses, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Mengenai sanksi yang diterapkan pada kasus yang berkenaan dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” hal tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “Dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

“Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait selebgram yang mempromosikan situs judi online salah satunya yaitu seorang selebgram asal

Kota Samarinda,”¹ dengan nama pengguna akun @ikadamayanti17 atau dikenal Ika Damayanti, yaitu seorang selebgram yang memiliki pengikut 34,6 ribu. Berawal ketika Ika Damayanti mendapatkan pesan melalui *direct message* (DM) atau pesan singkat di *Instagram* dengan isi pesan yang mengajak untuk Ika Damayanti bergabung di sebuah grup aplikasi *Telegram* untuk mempromosikan sebuah situs judi online yaitu *JEJUSLOT*, dalam kesepakatannya Ika Damayanti diminta mengunggah sebuah situs judi di *story Instagramnya*, dirinya mengatakan bahwa alasan mengapa mau mempromosikan situs judi online tersebut karena ada keuntungan yang akan diterimanya, yaitu dengan nominal imbalan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 6 hari setiap unggahan, sehingga Ika Damayanti dalam dua minggu bayarannya mulai naik hingga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap postingan. Akibat perbuatannya tersebut Ika Damayanti kini dijerat dengan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Samarinda yakni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polresta Samarinda, tanggal 31 Januari 2024, pukul 10.00 Wita melalui wawancara oleh Aipda

1

<https://kaltim.tribunnews.com/2023/10/12/berawal-dari-dm-instagram-selebgram-samarinda-jadi-tersangka-ika-kenapa-cuma-saya-yang-ditangkap>

Dhana Dwi N, S.H., M.M., M.H dan data yang ada yaitu:

“Perkembangan teknologi yang kian hari semakin pesat pertumbuhannya dapat dijadikan sebuah celah bagi oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan cara melanggar kebijakan serta perundang-undangan yang mengatur penggunaan internet dan cara bersosial media. Maraknya kasus judi online yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia memunculkan fenomena baru yaitu terkait dengan promosinya yang disebarakan secara online baik melalui *website*, *youtube* ataupun aplikasi *Instagram*. Pihak kepolisian menyikapi fenomena ini dengan selalu mengikuti arahan Undang-Undang yaitu melakukan penertiban dan menerapkan sanksi pada tersangka pelaku promosi judi online dengan pasal-pasal yang telah merujuk pada aturan tentang larangan pendistribusian konten bermuatan perjudian di media sosial yaitu Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ancaman hukumannya hingga 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).“

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis di atas, bahwa penerapan sanksi yang digunakan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka pelaku promosi judi online secara umum menggunakan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “Dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Uraian penjelasan di atas menegaskan bahwa seorang selebgram yang dengan sengaja mempromosikan situs judi online merupakan tindakan yang melanggar Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum terhadap tindakan demikian maka penegak hukum dapat menerapkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman pidana penjara lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Upaya Pencegahan Terhadap Selebgram yang Menerima

Tawaran Promosi Situs Judi Online

Promosi judi online merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum dan membawa risiko bagi pelaku promosi yang melakukannya, seperti para selebgram dan lainnya. Segala bentuk larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang harus dihindari oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk penyebarluasan konten yang bermuatan perjudian, apabila melanggar hukum yang telah dibuat maka akan dijatuhi hukuman sesuai pelanggaran yang telah dilakukan. Pemilik akun *Instagram* yang menerima jasa untuk mempromosikan situs judi online mendapatkan keuntungan berupa biaya jasa *endorsement* dari pelaku usaha yang hendak mempromosikan barang/atau jasa. Seorang pelaku promosi atau selebgram dapat mengiklankan judi online terjadi karena berbagai macam faktor, salah satunya terjadi karena tekanan finansial yang kuat dan mendesak sehingga memaksa mereka untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Dalam situasi tersebut menerima tawaran iklan judi online menjadi jalan pintas untuk mencari keuntungan atau dapat juga berupa tekanan ekspektasi pengikut (*followers*) dan dukungan karena lingkungan sosial dari selebgram sudah terbiasa dipandang oleh pengikutnya dengan kehidupan yang serba menarik dan mewah sehingga menghasilkan tekanan sendiri bagi selebgram tersebut.

Berkaitan dengan tindakan selebgram yang mempromosikan situs judi online, menurut Penulis terjadi karena beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Seorang selebgram biasanya menjadikan jasa promosi sebagai

sumber pendapatan utamanya. Mereka melakukan tindakan tersebut karena tergiur oleh komisi yang didapatkan dari setiap pendaftar. Semakin banyak yang mendaftarkan diri pada situs judi online tersebut maka semakin besar imbalan yang didapatkan oleh selebgram yang melakukan promosi. Selain itu, tekanan gaya hidup yang mewah menjadikan selebgram mudah tergiur untuk melakukan promosi dengan mempertimbangkan imbalan tanpa melihat resiko yang terjadi.

Adanya ekspektasi dari masyarakat yang tinggi mengingat imbalan yang diterima setelah melakukan promosi di *Instagram* begitu fantastis. Para selebgram dapat menerima apa saja tawaran dari pelaku usaha untuk mempromosikan produknya, selain itu selebgram yang berfokus pada konten yang berkaitan dengan perjudian dapat meningkatkan pengikut akun para selebgram. Para selebgram melihatnya sebagai peluang untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan membangun audiens yang lebih besar, sehingga akun *Instagramnya* akan mendapat lebih banyak pengikut.

2. Faktor Kultural

Tingkat pengetahuan masyarakat yang sangat rendah terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dari judi online. Hal demikian menjadikan selebgram dengan mudah mempromosikan judi online tanpa memperdulikan dampak sosial, serta kesehatan mental para pengikutnya yang mendaftar pada situs judi online yang para selebgram promosikan. Sebagian dari mereka yang telah kecanduan judi online dapat mengalami tingkat stres yang

tinggi, kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Kehilangan yang berulang dalam perjudian online dapat memicu siklus penyalahgunaan, di mana individu terperangkap dalam pola perilaku yang merusak kesehatan mental mereka.

Judi online juga dapat berdampak pada hubungan sosial sehingga dapat menyebabkan isolasi sosial, karena individu lebih memilih untuk menghabiskan waktu di depan komputer atau perangkat seluler mereka daripada berinteraksi dengan orang lain

3. Faktor Penerapan Sanksi

Ditinjau dari beberapa kasus promosi judi online yang dilakukan oleh selebgram di Indonesia, berakhir dengan vonis hukuman di bawah hukuman maksimal sehingga tidak ada efek jera dari pelaku promosi judi online sehingga dapat memicu residivis atau memicu orang lain untuk berbuat hal serupa karena hukuman yang dianggap terlalu ringan dari dampak yang telah disebabkan.

4. Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan kemajuan teknologi elektronik yang cukup pesat menjadi sebuah celah yang sangat terbuka dan efektif untuk mempromosikan atau memasang iklan situs judi online melalui *instagram*. Banyak para selebgram membuka jasa *endorse*, di mana hal ini dimanfaatkan oleh bandar judi online untuk menawarkan kepada selebgram untuk mempromosikan situs judi di akunnya melalui unggahan *feed* ataupun *story* di *Instagram*.

Kegiatan promosi situs judi online yang dilakukan oleh selebgram

sangatlah fatal jika terus-menerus dilakukan. Pasalnya, judi online sendiri sangat berdampak buruk pada penggunanya. Judi online dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Individu yang kecanduan judi online dapat mengalami kerugian finansial yang serius, termasuk kehilangan tabungan, hingga mengalami kebangkrutan. Dengan hadirnya judi online yang populer di zaman yang modern ini, para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi di suatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain. Kemudahan tersebutlah yang menjadi kian maraknya judi online hingga berdampak sangat buruk bagi masyarakat, karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Para selebgram juga diharapkan agar lebih bijak dalam mempromosikan suatu produk di media sosial seperti di *Instagram*. Adapun beberapa cara agar para selebgram tidak melakukan promosi judi online diantaranya dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

“Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yaitu dengan cara berikut.”²

1. Aplikasi (*platform*) media sosial dapat menerapkan kebijakan yang melarang atau membatasi iklan judi online, seperti mengatur standar ketat terkait jenis iklan yang dapat dipromosikan oleh selebgram di *Instagram*;
2. Pihak pemerintah memberikan edukasi kepada para selebgram tentang risiko dan dampak negatif dari mempromosikan situs judi online di media sosial dengan meningkatkan kesadaran para selebgram tentang pentingnya menyaring tawaran promosi dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pengikut mereka;
3. Membuat dan menerapkan kode etik atau pedoman untuk para *influence* seperti selebgram yang mencakup penolakan promosi judi online, membentuk asosiasi *influencer* atau organisasi industri yang dapat berperan dalam membangun dan menegakkan standar etis terkait promosi yang diterima oleh *influencer*;
4. Pemantauan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terhadap puluhan ribu situs judi online, selain itu pemerintah dan pihak kepolisian juga perlu melakukan pengawasan di

dunia maya (*cyber*) dan perlu menggiatkan edukasi agar masyarakat Indonesia lebih memahami risiko hukum dari promosi judi online.

Sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, dilakukan dengan cara;³

1. Mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas ke masyarakat agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera;
2. Pihak pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkomitmen untuk menindak dengan cara menutup akses situs judi online yang beredar di internet dan memblokir para pengguna *Instagram* yang terindikasi telah mempromosikan situs judi online melalui akun pribadinya;
3. Setiap pelaku selebgram yang melakukan promosi judi online di *Instagram* maupun orang yang mengajak para selebgram untuk mempromosikan situs judi online tingkat hukumannya dapat diperberat lagi sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku sebagai upaya penyadaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polresta Samarinda, tanggal 31 Januari 2024, pukul 10.00 Wita melalui wawancara oleh Aipda Dhana Dwi N, S.H., M.M., M.H dan data yang ada yaitu:

“Maraknya judi online terjadi disekitar tahun penyebaran

²Hetty Hassanah, 2011, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. majalah ilmiah Universitas Komputer Indonesia, Vol.8, No. 2, hal. 210.

³Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 210.

pandemi *covid-19* karena pada masa tersebut seluruh kegiatan konvensional mulai beradaptasi terhadap kondisi yang mengharuskan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak atau *social distancing* sehingga seluruh kegiatan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan beralih menjadi online, bahkan dalam melakukan promosi juga dilakukan secara online dengan cara mengunggah konten perjudian tersebut di media sosial seperti aplikasi *Instagram* dan lainnya. Pihak kepolisian dalam hal ini melakukan pencegahan terhadap kegiatan promosi judi online dengan cara patroli (*undercover*) di dunia maya dan selalu bekerjasama dengan kominfo dalam memberikan informasi sehingga akun-akun media sosial atau akun *Instagram* yang terpantau mempromosikan judi online bisa segera diblokir. Upaya konkrit yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan melakukan penindakan (penangkapan) yang kemudian berita penindakan tersebut dapat diketahui oleh orang banyak melalui media online ataupun media massa sehingga pemahaman terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya sampai pada pencemaran nama baik di media sosial saja tetapi penyebaran informasi yang bermuatan perjudian di media sosial juga dapat dikenakan pidana.”

Berdasarkan uraian diatas, bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian untuk mencegah agar tidak terjadi kembali kegiatan promosi atau penyebaran informasi yang bermuatan perjudian di *Instagram* ataupun media sosial lainnya dengan melakukan pemantauan dan memberikan himbuan agar para selebgram dapat menyaring produk yang ingin dipromosikan dan dapat lebih bijak dalam menggunakan *Instagram*.

Penegakan hukum berupa sanksi pidana kepada para pelaku yang mempromosikan situs judi online dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Upaya-upaya tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi memerlukan kerja sama dengan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari judi online yaitu dengan membatasi akses ke situs judi online ilegal, mengawasi dan mengatur industri judi online, mengembangkan dan menerapkan penyaringan konten yang efektif untuk mencegah akses anak-anak dan remaja ke situs perjudian online, selain itu langkah-langkah teknologi seperti pembatasan usia dan kontrol akses dapat membantu mengurangi risiko paparan mereka terhadap perjudian online.

Masyarakat juga dapat membantu dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko dan konsekuensi perjudian online melalui kampanye pendidikan untuk dapat membantu mencegah perilaku judi yang berlebihan. Selebgram ataupun *influencer* merupakan orang yang

bertanggungjawab dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat, orang yang memiliki pengaruh besar di media sosial sebaiknya dapat memilih dan memilah konten apa saja yang baik untuk dipromosikan.

Promosi judi online akan mempengaruhi remaja dan anak-anak yang belum memiliki pemikiran yang dewasa sehingga ditakutkan mereka akan terbuai dengan konten promosi dan terlibat dalam perilaku perjudian yang tidak sehat.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan promosi judi online yang dilakukan oleh para selebgram, menarik keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian merupakan perbuatan melanggar hukum pidana. Dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur secara tegas dan jelas bahwa perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan konten perjudian di sosial media adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan yang dilarang hanya sebatas kegiatan perjudian yang dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu dibentuk Undang-Undang khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk merumuskan secara rinci terkait penanggulangan jenis tindakan yang dilakukan secara online atau dunia maya.
2. Upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi situs judi online yaitu dapat dilakukan dengan upaya preventif

yaitu pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum dengan tujuan untuk mencegah adanya residivis dan mencegah adanya orang lain untuk berbuat hal serupa.

B. Saran

1. Seyogyanya penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada para selebgram yang mempromosikan situs judi online adalah dengan tidak diberi keringanan, hal ini bisa memicu residivis atau memicu orang lain untuk berbuat hal serupa karena hukuman yang dianggap terlalu ringan dari dampak yang telah disebabkan. Penegak hukum haruslah lebih tegas dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online di *Instagram*. Di Indonesia kegiatan promosi judi online masih marak terjadi sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan aparat kepolisian.
2. Sebaiknya Selebgram untuk kedepannya dapat menyaring konten apa yang ingin dipublikasikan kepada masyarakat dan diharapkan agar tidak mudah tergiur iming-iming mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang instan dengan memahami peraturan dan ketentuan dalam melakukan aktifitas di sosial media agar para selebgram mengetahui tentang risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan

dari mempromosikan situs judi online.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafinda, Jakarta
- Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1-5, Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta
- Badra Nawawi Arief, 2002, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Bambang Dwi Atmoko, 2012, *Instagram Handbook*, Media Kita, Jakarta
- Dik-dik, dkk, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Frans M. Royan, 2004, *Marketing Celebrities*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 35.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta
- Moch. Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana* Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Onno W. Purbo, 2007, *Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 12, Kencana, Jakarta
- R, Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Sirajudin, dkk, 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang
- Suwarto, 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan*

Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajawali Pers, Edisi 1, Cetakan ke-3, Jakarta

Suwarto, 2013, *Individualisasi Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan

Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

W.J.S Poerwadarminta, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Widodo, 2013, *Memerangi Cybercrime Karakteristik Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta

-----Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2017, *Panduan Penulisan Hukum*

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. SUMBER LAIN

Hetty Hassanah, 2011, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah Universitas Komputer Indonesia, Vol. 8 No. 2

<https://hybrid.co.id/post/apa-itu-instagram>

<https://idcloudhost.com/blog/pengertian-aplikasi-arti-fungsi-klasifikasi-dan-contoh-aplikasi/>

<https://news.detik.com/berita/d-6234863/siber-bareskrim-bongkar-6-jenis-permainan-judi-online-di--website>

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-aplikasi-dan-sejarah-perkembangan-aplikasi/>

<https://ritaelfianis.id/apa-itu-selebgram/>

<https://kaltim.tribunnews.com/2023/10/12/berawal-dari-dm-instagram-selebgram-samarinda-jadi-tersangka-ika-kenapa-cuma-saya-yang-ditangkap>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

<https://www.liputan6.com/teknologi/read/3906736/instagram-adalah-platform-berbagi-foto-dan-video-ini-deretan-fitur-canggihnya?page=3>

<https://www.pramborsfm.com/lifestyle/pengertian-endorse-dan-manfaatnya-bagi-suatu-produk>

